



SALINAN

**KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 198/I/HK/2023
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN KLASIFIKASI REPUTASI JURNAL,
PROSIDING, DAN PENERBIT BUKU ILMIAH**

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam menentukan media publikasi ilmiah yang kredibel atas hasil riset dan inovasi, perlu menyusun pedoman penetapan reputasi jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Pedoman Penentuan Klasifikasi Reputasi Jurnal, Prosiding, dan Penerbit Buku Ilmiah;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
2. Keputusan Presiden Nomor 19/M/2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENENTUAN KLASIFIKASI REPUTASI JURNAL, PROSIDING, DAN PENERBIT BUKU ILMIAH.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Penentuan Klasifikasi Reputasi Jurnal, Prosiding, dan Penerbit Buku Ilmiah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pedoman Penentuan Klasifikasi Reputasi Jurnal, Prosiding, dan Penerbit Buku Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk menjadi panduan mengenai tata cara untuk mengklasifikasikan reputasi suatu jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah sehingga dapat menjadi acuan bagi lembaga riset dalam merencanakan dan mengevaluasi target produktivitas luaran yang dihasilkan oleh lembaganya maupun individu yang ada di dalamnya.

- KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Kepala Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juni 2023

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

SALINAN Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratam di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,

 TT ELEKTRONIK
BRIN

Mila Kencana

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 198/I/HK/2023
TENTANG
PEDOMAN PENENTUAN KLASIFIKASI
REPUTASI JURNAL, PROSIDING, DAN
PENERBIT BUKU ILMIAH

PEDOMAN PENENTUAN KLASIFIKASI REPUTASI JURNAL,
PROSIDING, DAN PENERBIT BUKU ILMIAH

1. LATAR BELAKANG

Produktivitas riset dapat diukur melalui kualitas luaran dari riset itu sendiri. Salah satu luaran hasil riset adalah publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun buku ilmiah. Publikasi ilmiah menjadi penting karena merupakan salah satu instrumen untuk melihat apakah proses riset yang dilakukan telah sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah dalam pencarian suatu kebaruan. Pengakuan kaidah ilmiah dan kebaruan dimaksud harus berasal dari komunitas ilmiah dan melalui proses penelaahan (*peer review*) yang terstandar global. Publikasi yang telah melalui proses penelaahan (*peer review*) dengan baik oleh komunitas keilmuan akan menjadi rujukan bagi periset dalam pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Meskipun telah melalui proses penelaahan (*peer review*) dengan baik oleh komunitas keilmuan, tidak semua publikasi memiliki kualitas yang sama. Salah satu indikator tingkatan kualitas dari suatu jurnal, prosiding, dan buku ilmiah antara satu dengan lainnya adalah nilai indeks rujukan dari publikasi tersebut. Beberapa lembaga telah melakukan proses indeksasi terhadap suatu publikasi ilmiah dengan memberikan penilaian tertentu yang mencerminkan tingkatan kualitas suatu publikasi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kebijakan bidang riset dan inovasi memerlukan klasifikasi tingkatan reputasi publikasi dalam mengelola kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal tersebut merupakan salah satu upaya meningkatkan dan menjaga kualitas dari luaran hasil riset. Untuk itu, diperlukan pedoman dalam menentukan klasifikasi reputasi dari suatu publikasi ilmiah baik dalam bentuk jurnal, prosiding, maupun buku ilmiah.

2. DASAR HUKUM

- 2.1. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- 2.2. Keputusan Presiden Nomor 19/M/2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- 2.3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);

3. TUJUAN

Pedoman Penentuan Klasifikasi Reputasi Jurnal, Prosiding, dan Penerbit Buku Ilmiah bertujuan untuk memberikan petunjuk mengenai tata cara untuk mengklasifikasikan reputasi suatu jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah sehingga dapat menjadi acuan bagi lembaga riset dalam merencanakan dan mengevaluasi target produktivitas luaran yang dihasilkan oleh lembaganya maupun individu yang ada di dalamnya. Selain itu, bagi lembaga pembiayaan riset, mitra, dan pihak lainnya, dengan adanya pedoman ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kriteria capaian yang diharapkan dari adanya kerjasama riset.

4. PENETAPAN KLASIFIKASI REPUTASI

4.1. Jurnal Ilmiah

Reputasi jurnal ilmiah diklasifikasikan ke dalam dua kategori yaitu global dan nasional. Kategori global terdiri atas 4 (empat) tingkatan dan kategori nasional terdiri atas 1 (satu) tingkatan. Ketentuan klasifikasi reputasi yaitu dengan mengombinasikan nilai indeks quartile (Q) yang dikeluarkan oleh lembaga pengindeks jurnal yaitu Scopus dan/atau *Web of Science* (WoS) dari Clarivate.

Kombinasi untuk klasifikasi masing-masing jurnal yaitu sebagai berikut:

No	Klasifikasi Jurnal Ilmiah	Sumber Acuan
1.	Terindeks Global Bereputasi Tinggi	Q1 Scopus dan/atau Q1, Q2 WoS
2.	Terindeks Global Bereputasi Menengah	Q2 Scopus dan/atau Q3 WoS
3.	Terindeks Global Bereputasi Rendah	Q3 Scopus dan/atau Q4 WoS
4.	Terindeks Global Lainnya	Q4 Scopus
5.	Terakreditasi Nasional	Sinta 1 (S1) dan Sinta 2 (S2)

4.2. Prosiding Ilmiah

Reputasi prosiding ilmiah diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) tingkatan. Ketentuan klasifikasi reputasi yaitu dengan mengombinasikan nilai indeks *quartile* (Q) dari pangkalan data Scopus dan/atau daftar penerbit prosiding yang ada pada pangkalan data *Web of Science* (WoS) dari Clarivate. Kombinasi untuk klasifikasi prosiding yaitu sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Prosiding Ilmiah	Sumber Acuan
1.	Terindeks Global Bereputasi	Seluruh daftar penerbit prosiding dari pangkalan data WoS; dan/atau Q1 dan Q2 Scopus
2.	Terindeks Global Lainnya	Q3 dan Q4 Scopus

4.3. Penerbit Buku Ilmiah

Reputasi Penerbit Buku Ilmiah diklasifikasikan dengan mengacu pada pangkalan data Scopus dan/atau *Web of Science* (WoS) dari Clarivate serta akreditasi penerbit buku ilmiah nasional. Ketentuan klasifikasi reputasi penerbit buku ilmiah sebagai berikut:

No.	Klasifikasi Penerbit Buku Ilmiah	Sumber Acuan
1.	Internasional Bereputasi	Pangkalan data buku ilmiah Scopus dan/atau WoS
2.	Internasional Lainnya	Penerbit buku ilmiah yang berdomisili di luar negeri atau dalam negeri yang terbitannya menggunakan Bahasa Inggris
3.	Nasional Terakreditasi	Daftar Penerbit Buku Ilmiah Terakreditasi Nasional

5. TATA CARA PENETAPAN

5.1. Persiapan

- a. Direktorat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Pengembangan Profesi selaku Sekretariat menyiapkan pangkalan data jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah sesuai dengan klasifikasi pada angka 4.
- b. pangkalan data mengacu pada data terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga pengindeks sebagaimana ketentuan pada angka 4.
- c. penyiapan pangkalan data sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Data dan Informasi.

5.2. Rapat Penetapan

- a. rapat penetapan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pembaruan pangkalan data.
- b. rapat penetapan dipimpin oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dihadiri oleh Sekretariat dan tim *ad hoc* apabila diperlukan.

5.3. Pembaruan Pangkalan Data

- a. hasil rapat penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 5.2. menjadi dasar pembaruan pangkalan data.
- b. pembaruan pangkalan data dilakukan setiap awal tahun.

6. SISTEM INFORMASI

- 6.1. Daftar klasifikasi reputasi jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah yang telah ditetapkan dapat dilihat pada laman <http://reputasipublikasi.brin.go.id>;
- 6.2. Laman sebagaimana pada huruf a, menjadi acuan bagi klasifikasi reputasi jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah untuk jabatan fungsional yang instansi pembinaannya adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

7. KETENTUAN LAIN-LAIN

- 7.1. Jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah yang terindikasi melakukan pelanggaran etika, tidak profesional, dan/atau melakukan hal lain diluar ketentuan pada umumnya suatu proses penerbitan ilmiah, dapat dikeluarkan dari pangkalan data.
- 7.2. Daftar jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah yang terindikasi sebagaimana pada angka 7.1, dapat diperoleh melalui masukan organisasi riset, tim penilai jabatan fungsional, organisasi profesi, komunitas keilmuan lain, dan sumber lainnya.

- 7.3. Organisasi riset, tim penilai jabatan fungsional, organisasi profesi, dan komunitas keilmuan lain memberikan masukan secara resmi kepada Sekretariat dengan memberikan daftar, bukti, dan alasan suatu jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah direkomendasikan untuk dikeluarkan dalam pangkalan data.
 - 7.4. Sekretariat memproses masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7.3 melalui rapat penetapan sesuai pelaksanaan pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2.
 - 7.5. Dalam hal terdapat sumber lainnya selain masukan sebagaimana dimaksud pada angka 7.3., sekretariat dapat langsung memproses pembaruan data sesuai pelaksanaan pada tahapan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.2.
 - 7.6. Hasil penetapan dari proses sebagaimana dimaksud pada angka 7.4. dan angka 7.5., menjadi dasar jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah dikeluarkan dari pangkalan data;
 - 7.7. Proses sebagaimana dimaksud pada angka 7.1. sampai dengan 7.5. dapat dilakukan sewaktu-waktu pada tahun berjalan.
8. PENUTUP

Pedoman ini menjadi acuan bagi penentuan klasifikasi reputasi suatu jurnal, prosiding, dan penerbit buku ilmiah yang secara dinamis dapat berubah dalam kurun waktu tertentu seiring dengan perkembangan dunia riset global. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan menjadi salah satu tolak ukur penilaian kinerja individu maupun kelompok pelaksana riset dan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan transparansi luaran kegiatan riset.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Mila Kencana